



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1738, 2014

KEMENAG. Guru. Tunjangan Profesi. Bukan
PNS. Pembayaran. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN
TUNJANGAN PROFESI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru bukan pegawai negeri sipil pada Kementerian Agama diperlukan pengaturan mengenai tata cara pembayaran tunjangan profesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tunjangan Profesi Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
2. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat GBPNS adalah guru bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhotul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
4. Guru pendidikan agama adalah pendidik profesional mata pelajaran pendidikan agama, terdiri dari guru pendidikan agama Islam, guru pendidikan agama Katolik, guru pendidikan agama Kristen, guru pendidikan agama Hindu, guru pendidikan agama Buddha, dan guru pendidikan agama Khonghucu.
5. Inpassing adalah proses penyetaraan jabatan, pangkat, dan golongan GBPNS dengan pangkat, golongan, dan jabatan Guru Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 2

GBPNS pada Kementerian Agama yang berhak menerima tunjangan profesi terdiri dari:

- a. guru madrasah; dan
- b. guru pendidikan agama pada sekolah.

Pasal 3

- (1) GBPNS yang telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diberikan tunjangan profesi.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada GBPNS yang melaksanakan:
 - a. beban kerja guru paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran atau sebagai guru kelas;
 - b. beban kerja guru paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan /atau madrasah;
 - c. beban kerja guru paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah dan /atau madrasah; atau
 - d. tugas bimbingan kepada paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik bagi guru bimbingan dan konseling.
- (3) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki.

- (4) Jika GBPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari satu sertifikat pendidik, hanya berhak mendapatkan satu tunjangan profesi.

Pasal 4

- (1) Apabila GBPNS tidak dapat memenuhi beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a karena struktur program kurikulum, dapat diberi tugas sebagai berikut:
- a. mengajar di sekolah atau madrasah lain baik negeri maupun swasta sesuai mata pelajaran yang diampu;
 - b. menjadi guru bina/pamong pada pendidikan terbuka; atau
 - c. mengajar pada program kelompok belajar Paket A, Paket B, dan /atau Paket C sesuai bidangnya.
- (2) GBPNS yang tidak mendapat tugas tambahan sebagai kepala madrasah/sekolah atau bukan guru kelas, wajib melaksanakan beban kerja paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu pada satuan pendidikan tempat guru diangkat sebagai guru tetap, sebelum mendapat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian tugas bagi GBPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
- a. Pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan tempat GBPNS sebagai guru tetap bersama dengan kepala sekolah dan /atau madrasah negeri tempat GBPNS mendapat tugas tambahan jam mengajar serta diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, jika berada dalam kabupaten/kota yang sama;
 - b. Pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan tempat GBPNS sebagai guru tetap bersama dengan kepala sekolah dan /atau madrasah negeri tempat GBPNS mendapat tugas tambahan jam mengajar serta diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota masing-masing, jika berada dalam kabupaten/kota yang berbeda;
 - c. Pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan tempat GBPNS sebagai guru tetap bersama dengan pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan tempat GBPNS mendapat tugas tambahan jam mengajar serta diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
 - d. Pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan tempat GBPNS diangkat sebagai guru tetap bersama dengan kepala kelompok belajar tempat guru mendapat tambahan jam mengajar dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 5

GBPNS yang tidak memenuhi beban kerja guru paling sedikit 24 jam tatap muka karena bertugas di daerah khusus (daerah terdepan, terluar, dan tertinggal), bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, atau dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional dapat diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Menteri Agama untuk memperoleh tunjangan profesi.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN PROFESI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

- (1) Tunjangan profesi bagi GBPNS yang telah memiliki jabatan fungsional guru diberikan setara dengan gaji pokok PNS pada pangkat, golongan, jabatan, dan kualifikasi akademik yang sama sesuai dengan penetapan inpassing jabatan fungsional guru yang bersangkutan.
- (2) GBPNS yang belum memiliki jabatan fungsional guru atau belum disetarakan dengan jabatan, pangkat, golongan, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru PNS diberikan tunjangan profesi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan profesi GBPNS dibayarkan mulai bulan Januari tahun berikutnya, terhitung sejak tanggal yang bersangkutan dinyatakan lulus ujian sertifikasi guru sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat pendidik dan pembayarannya dilakukan setelah memperoleh Nomor Registrasi Guru (NRG).

Pasal 7

- (1) Pembayaran tunjangan profesi bagi GBPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) mulai dibayarkan pada Januari tahun 2015.
- (2) Besaran tunjangan profesi guru bukan PNS (GBPNS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) sebelum Januari tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN

Pasal 8

Pembayaran tunjangan profesi bagi GBPNS dihentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;

- c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru;
- d. mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri atau alih tugas dari jabatan fungsional guru ke jabatan lain;
- e. melalaikan kewajiban sebagai guru pada Kementerian Agama yang dinyatakan oleh kepala sekolah/kepala madrasah dan/atau pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan;
- f. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan yang dinyatakan oleh pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan;
- g. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama yang dinyatakan oleh pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan;
- h. dinyatakan bersalah karena tindak pidana oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- i. tidak memenuhi beban kerja paling kurang yang ditentukan, dan
- j. melanggar kode etik guru yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari kepala sekolah/kepala madrasah dan pimpinan yayasan/penyelenggara pendidikan.

Pasal 9

Penghentian pembayaran tunjangan profesi GBPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan /atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 10

Sumber dana untuk pembayaran tunjangan profesi GBPNS dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan /atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB VI

PROSEDUR PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas atas usulan pengajuan pembayaran tunjangan profesi GBPNS dengan berpedoman pada kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.

- (2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pembayaran tunjangan profesi GBPNS dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru.
- (3) Pembayaran tunjangan profesi GBPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara bertahap atau setiap bulan sesuai kondisi masing-masing satuan kerja.
- (4) Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas tunjangan profesi GBPNS pada tahun sebelumnya, pembayaran dapat diberikan sepanjang pagu DIPA tersedia, termasuk DIPA pada APBN-P tanpa melakukan revisi DIPA tahun berjalan.
- (5) Selain Pembayaran tunjangan profesi, GBPNS dapat menerima tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran tunjangan profesi GBPNS ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada masing-masing satuan kerja terkait, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Permohonan pembayaran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi penetapan inpassing atau penetapan kepangkatan dan jabatan fungsional GBPNS, bagi yang sudah memiliki;
 - b. fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi LPTK/PT yang menerbitkannya, bagi GBPNS yang menerima pembayaran pada tahun pertama; dan
 - c. Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) asli.
- (3) SKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. SKBK diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - b. SKBK diterbitkan untuk setiap enam bulan (satu semester) atau sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
 - c. dalam hal guru yang bersangkutan mengajar di beberapa madrasah/sekolah, SKBK diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Menjalankan Tugas (SKMT) yang diterbitkan oleh kepala satuan pendidikan formal yang bersangkutan dan diketahui oleh pengawas.
 - d. fotokopi buku rekening bank yang masih berlaku.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 13

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Dalam Binaan Kementerian Agama yang mengatur mengenai pembayaran tunjangan profesi GBPNS dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN